

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISCC), Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di kawasan ASEAN pada tahun 2023. Data tersebut mencatat bahwa Indonesia memiliki 237.558.000 jiwa penduduk muslim atau setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk Indonesia.¹ Sebagai negara yang mayoritas agama masyarakatnya muslim, Negara Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas lembaga keuangan syariah karena memungkinkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah juga akan tinggi.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia saat ini cukup pesat dan baik. Pesatnya perkembangan ini ditandai dengan terus bertumbuhnya lembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan dan yang berbentuk konvensional ataupun syariah. Data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK per Desember tahun 2015 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memiliki 450 Kantor Cabang Operasional, 1.340 Kantor Cabang Pembantu, dan 200 Kantor Kas dengan total asset Rp. 213.423 miliar.² Sedangkan data pada Desember tahun 2022, terdapat 392 Kantor Pusat Operasional, 1.603 Kator Cabang Pusat, dan 12 Kantor Kas dengan total asset

¹ Cindy Mutia Annur, 'Jumlah Populasi Muslim Di Kawasan ASEAN (2023)', *Databoks*, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>> [accessed 4 September 2023].

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah-Periode 2015* (Jakarta, 2016) <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015.aspx>>.

Rp. 531.860 miliar.³ Dari kedua data tersebut dapat diketahui bank umum Syariah mengalami peningkatan jumlah asset akan tetapi disertai dengan berkurangnya jumlah kantor. Ini mengartikan bahwa bank umum Syariah di Indonesia menerapkan strategi untuk peningkatan asset namun tidak dengan memperbanyak kantor yang beroperasi akan tetapi dengan strategi yang lain seperti *merger* dan lainnya.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berperan penting dalam aktifitas perekonomian. Diantara peranan dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat.⁴ Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dari kedua kategori tersebut pada dasarnya kegiatan operasional yang dijalankan hampir sama, yang membedakannya yaitu terletak pada prinsip yang dijalankan dimana lembaga keuangan syariah beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam sedangkan lembaga keuangan konvensional tidak berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang terhimpun

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah-Periode 2022* (Jakarta, 2023) <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2022.aspx>>.

⁴ Jamal Wiwoho, 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), hlm. 88.

kepada masyarakat.⁵ Sedangkan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan kegiatan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.⁶ Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip kemaslahatan, menghindari *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal mendasar yang membedakan kedua definisi ini adalah bahwa lembaga syariah tidak menerapkan sistem bunga sedangkan lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga.

Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan prinsip muamalah dalam Islam dengan menghindari bunga dalam operasionalnya berpegang pada pendapat MUI yang menyebutkan bahwa bunga bank termasuk kedalam hal yang mengandung *riba* dan dalam Al-Qur'an *riba* adalah sesuatu yang diharamkan.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...". (Q.S Al-Baqarah ayat 275)⁷

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan bermuamalah dengan cara jual beli dan mengharamkan bermuamalah dengan cara yang mengandung *riba*.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis perbankan merupakan lembaga intermediasi yang memiliki kegiatan menjembatani antara pihak yang *surplus* dalam arti memiliki kelebihan dana dan pihak defisit yang kekurangan

⁵ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Pert (Jakarta: KENCANA, 2016).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah* (Jakarta, 2017) <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>>.

⁷ Kemenag, 'Al-Qur'an'(Q.S Al-Baqarah/2:275).

dana melalui produk pembiayaan.⁸ Melalui produk pembiayaan ini bank syariah mendapatkan keuntungan finansial berupa nisbah atau bagi hasil. Kemampuan bank syariah dalam mendapatkan keuntungan diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dengan rasio *Return On Asset* (ROA) yang digunakan untuk pengukurannya.⁹ Rasio *Return On Asset* merupakan perbandingan antara laba yang didapatkan perusahaan sebelum pajak dengan rata-rata total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar tingkat ROA maka kinerja keuangan perusahaan tersebut semakin baik, karena tingkat pengembalian akan semakin besar.¹⁰

Berdasarkan data statistik perbankan syariah periode Desember 2022, Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah ke-2 dengan jumlah kantor terbanyak setelah Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan data tersebut jumlah kantor Bank Muamalat Indonesia adalah 209 kantor yang terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang. Selain itu total asset yang dimiliki Bank Muamalat per Desember 2022 adalah Rp. 61,36 Triliun dari total asset keseluruhan bank umum Syariah Rp. 531,86 Triliun.

⁸ Marni, 'Optimalisasi Peran Intermediasi Bank Syariah Terhadap Masyarakat Miskin', *Jurnal Al-Tsarwah*, 5.1 (2022), 1–16.

⁹ Nur Mawaddah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah', *Etikonomi*, 14.2 (2015), 245.


¹⁰ Yeni Purnamasari, 'Determinan Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus: Bank Kategori BUKU 4)', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.1-14>>.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia dengan beroperasi menggunakan prinsip syariah. Bank Muamalat memiliki sumber pendapatan dari penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, jual beli, ataupun sewa. Berikut adalah perkembangan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2015-2022.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022

Periode	Nominal (dalam jutaan rupiah)		
	PJB	PBH	PS
2015	18,275,808	21,955,269	234,826
2016	17,481,908	21,729,544	218,309
2017	19,750,155	20,595,108	199,499
2018	15,636,615	16,981,461	186,056
2019	14,142,062	14,963,398	180,520
2020	12,898,749	15,098,551	181,621
2021	7,702,348	9,648,534	268
2022	6,696,485	11,258,905	870

Sumber: Annual Report BMI dan data diolah penulis, 2023



Sumber: Annual Report BMI dan data diolah penulis, 2023

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Pembiayaan BMI tahun 2015-2022

Berdasarkan data pembiayaan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh Bank Muamalat setiap tahunnya pada periode 2015-2022. Pada periode ini pula pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari tahun 2015-2019 pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan secara terus menerus, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan, mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 dan naik kembali pada tahun 2022.

Pembiayaan bagi hasil sebagai pembiayaan yang banyak disalurkan oleh Bank Muamalat pada periode 2015-2022 dirasa perlu untuk dilihat hubungannya dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai rasio pengukuran kinerja keuangan. Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.¹¹ Pembiayaan bagi hasil di Bank Muamalat terdiri dari dua jenis akad jenis dalam operasionalnya, yaitu akad *musyarakah* dan akad *Mudharabah*.

Sebagai salah satu sumber profitabilitas, pembiayaan bagi hasil tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rasio *Return On Asset* pada Bank Muamalat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pembiayaan bagi hasil dan ROA sebagai berikut.

¹¹ Cicik Mutiah, Wahab Wahab, and Nurudin Nurudin, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli , Bagi Hasil , Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan', *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020).

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil dan ROA BMI tahun 2015-2022

Periode	PBH	ROA
	(Jutaan Rupiah)	(%)
2015	21,955,269	0.20
2016	21,729,544	0.22
2017	20,595,108	0.11
2018	16,981,461	0.08
2019	14,963,398	0.05
2020	15,098,551	0.03
2021	9,648,534	0.02
2022	11,258,905	0.09

Sumber: Annual Report BMI dan data diolah penulis, 2023

Berdasarkan data perkembangan pembiayaan bagi hasil dan ROA diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yaitu pada tahun 2016 pembiayaan bagi hasil menurun akan tetapi ROA naik. Dan pada tahun 2020 pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan akan tetapi ROA mengalami penurunan.

Dilihat dari hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan ROA diatas, terdapat ketidak sesuaian dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi presentase ROA dan sebaliknya, semakin rendah jumlah pembiayaan maka semakin rendah presentase ROA. Teori ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Moh. Khoirul Anam dan Ikhsanti Fitri K yang menyebutkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROA.¹²

Dalam pelaksanaan operasionalnya, bersamaan dengan berjalannya periode terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. Namun demikian, biaya operasional tentunya harus bisa terpenuhi dengan adanya pendapatan operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kemampuan bank syariah dalam melakukan operasionalnya.¹³ Semakin rendah rasio BOPO maka mengartikan tingkat kesehatan bank syariah semakin baik. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari Bank Muamalat Indonesia dan ROA dapat dilihat pada data berikut ini.

Tabel 1. 3 Perkembangan BOPO dan ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022

Periode	BOPO	ROA
	(%)	(%)
2015	97.41	0.20
2016	97.76	0.22
2017	97.68	0.11
2018	98.24	0.08
2019	99.50	0.05
2020	99.45	0.03
2021	99.29	0.02
2022	96.62	0.09

Sumber: Annual Report BMI dan data diolah penulis, 2023

¹² Moh Khoirul Anam and Ikhsanti Fitri Khairunnisah, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Da Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri', *Zhafir: Jurnal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1.2 (2019), 99–118.

¹³ Titin Hartini, 'Pengaruh Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *I-Finance*, 2.1 (2016), 27.

Berdasarkan data perkembangan BOPO dan ROA diatas dapat terlihat data tersebut mengalami fluktuasi. Selain itu terjadi kesenjangan antara hubungan BOPO dengan ROA pada tahun 2016, dimana persentase BOPO mengalami peningkatan dan ROA juga meningkat. Pada tahun 2017 BOPO mengalami penurunan sebesar 0,08% dan penurunan ROA sebesar 0,11%. Dan pada tahun 2020-2021 persentase BOPO mengalami penurunan dan diikuti dengan persentase ROA yang sama-sama mengalami penurunan.

Dalam teori hubungan antara BOPO dengan ROA menyebutkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya, semakin tinggi BOPO maka ROA akan semakin rendah, sebaliknya semakin rendah BOPO maka ROA akan semakin tinggi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu dari Erly Sherlita dan Yuni Fenanda Utami yang menyebutkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*¹⁴, sedangkan tabel 1.3 diatas tidak semua periodenya menyatakan demikian.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan di bank syariah pada dasarnya tidak akan terlepas dari adanya risiko. Salah satu risiko yang sangat mungkin akan muncul adalah risiko pembiayaan macet. Istilah pembiayaan macet di bank syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing* adalah rasio antara besarnya jumlah pembiayaan bermasalah dan besaran total pembiayaan yang disalurkan oleh

¹⁴ Erly Sherlita and Yuni Fenanda Utami, 'The Influence of Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational Cost to Operational Income (BOPO) and Net Interest Margin Against Return on Assets (ROA) (Empirical Study on Banking Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 20', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6.12 (2019), 238.

bank syariah. Apabila melihat hubungan NPF dengan ROA maka semakin rendah nilai NPF akan semakin tinggi ROA. Sebaliknya, semakin tinggi NPF maka ROA akan turun. Berikut adalah data perkembangan *Non Performing Financing* dan *Return On Asset* Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022.

Tabel 1. 4 Perkembangan NPF dan ROA BMI tahun 2015-2022

Periode	NPF	ROA
	(%)	(%)
2015	7.11	0.20
2016	3.83	0.22
2017	4.43	0.11
2018	3.87	0.08
2019	5.22	0.05
2020	4.81	0.03
2021	0.67	0.02
2022	2.78	0.09

Sumber: Annual Report BMI dan data diolah penulis, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan NPF dan ROA dari periode 2015-2022. Adapun dari data tersebut terdapat kesenjangan diantaranya pada tahun 2018, 2020 dan 2021 NPF mengalami penurunan diikuti dengan ROA yang mengalami penurunan . Sedangkan pada tahun 2022 NPF mengalami kenaikan dan ROA juga sama-sama mengalami kenaikan.

Teori hubungan antara NPF dan ROA menyebutkan bahwa semakin rendah NPF akan mengakibatkan semakin tinggi ROA. Sebaliknya, semakin tinggi NPF akan mengakibatkan semakin rendah ROA. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dezara Yogi Winawati dan

Choiril Anam yang menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.¹⁵

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, BOPO, dan NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023?
3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil, BOPO, dan NPF secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023.

¹⁵ Dezara Yogi Winawati and Choiril Anam, ‘Pengaruh FDR Dan NPF Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2019’, *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 4.2 (2020), 132.

2. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, BOPO, dan NPF secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2023.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang perbankan syariah. Selain itu penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik bahasan yang sama.
2. Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitiannya dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terutama teori yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, BOPO, dan NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2023.